



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : LINUS GONSALUS DEROSARI alias
WISNU;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 16 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 03 maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penuntut Umum dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 30/Pid.B/2023/PN Lrt. Tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt. tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LINUS GONSALUS DEROSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar nota pembelian cincin tertanggal 26 Juni 2010.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa LINUS GONSALUS DEROSARI sekitar bulan Januari 2022 yang mana hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi secara pasti sekitar pukul 09.00 wita sampai dengan bulan November 2022 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah saksi korban Yohana Benga Kian yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa LINUS GONSALUS DEROSARI melakukan pencurian di rumah saksi korban YOHANA BENG KIAN. Bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian didalam rumah saksi korban awalnya terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat jamjam saksi korban bersama suaminya pergi ke kantor dan anak-anaknya sudah berangkat ke sekolah, selanjutnya terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara berjalan mendekati rumah saksi korban di bagian belakang karena bagian belakang rumah tersebut terlindung dengan pepohonan dan beberapa kandang babi lalu terdakwa berjalan merapat ke jendela belakang dapur rumah tersebut. Setelah terdakwa pastikan situasi dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyanggoyang jendela rumah tersebut hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah melalui lubang jendela pada bagian dapur lalu terdakwa menuju ke dalam kamar keluarga.
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam kamar keluarga saksi korban selanjutnya terdakwa melihat ada dompet yang disimpan diatas meja di dalam kamar keluarga lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa melihat lagi ada satu lembar celana jeans yang digantung di dalam kamar lalu terdakwa meraba di dalam saku celana tersebut dan menemukan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil ambil lagi. Bahwa setelah selesai mengambil uang tersebut

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui lubang jendela dapur tempat terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan bulan Februari, April dan Mei 2022 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, bahwa kejadian tersebut berawal dari pertamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyanggoyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah pada bagian dapur lalu terdakwa mengambil uang milik korban yang disimpan di dalam tas yang disimpan di dalam kamar keluarga namun jumlah uang yang dicuri atau diambil oleh terdakwa jumlahnya bervariasi / tidak tentu yaitu sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yg paling banyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa selesai mengambil uang milik saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk.
- Bahwa sekitar bulan November 2022 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, kejadian tersebut berawal dari pertamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyanggoyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk melalui lubang jendela kedalam rumah pada bagian dapur, bahwa setelah terdakwa berada dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salip/ liontin polos yang disimpan di atas meja doa di dalam kamar keluarga. Bahwa setelah terdakwa selesai mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.
- Bahwa sekitar sekitar 3 (tiga) hari setelah pencurian pada bulan November 2022 dan pada saat itu juga masih dalam bulan November 2022 yang mana hari dan tanggalnya juga sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, kejadian tersebut berawal dari pertamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyanggoyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk melalui lubang jendela kedalam rumah pada bagian dapur, bahwa setelah terdakwa berada dalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa mengambil barang emas milik saksi korban berupa 1 (satu) buah cincin polos dan 1 (satu) buah cincin yang bermata yang berada dalam dompet kosmetik yang disimpan diatas meja doa di dalam kamar keluarga. Bahwa setelah selesai mengambil barang emas milik saksi korban, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali lagi masuk kedalam rumah milik terdakwa melalui lubang jendela rumah dengan tujuan untuk mencuri lagi barangbarang berharga milik saksi korban, namun sebelum terdakwa sempat mengambil barang milik saksi korban, anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA melihat terdakwa berdiri didalam rumah antara dapur dengan ruang makan sehingga anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA berteriak dan berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan “ ADA PENCURI MASUK RUMAH DAN NAMANYA WISNU “ setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa barang emas hasil curian tersebut terdakwa jual kepada penjual emas didalam pasar baru Larantuka dengan masingmasing harga : untuk 1 (satu) buah liontin / mainan kalung berbentuk salib di jual dengan harga Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah cincin yang ada mata di jual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah cincin polos di jual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil curian dan uang hasil jual emas hasil curian terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok bersama teman-teman.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban YOHANA BENGGA KIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 9.900.000, (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa LINUS GONSALUS DEROSARI sekitar bulan Januari 2022 yang mana hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi secara pasti sekitar pukul 09.00 wita sampai dengan bulan November 2022 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah saksi korban Yohana Benga Kian yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa LINUS GONSALUS DEROSARI melakukan pencurian di rumah saksi korban YOHANA BENGA KIAN. Bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian didalam rumah saksi korban awalnya terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat jamjam saksi korban bersama suaminya pergi ke kantor dan anak-anaknya sudah berangkat ke sekolah, selanjutnya terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara berjalan mendekati rumah saksi korban di bagian belakang karena bagian belakang rumah tersebut terlindung dengan pepohonan dan beberapa kandang babi lalu terdakwa berjalan merapat ke jendela belakang dapur rumah tersebut. Setelah terdakwa pastikan situasi dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyanggoyang jendela rumah tersebut hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah melalui lubang jendela pada bagian dapur lalu terdakwa menuju ke dalam kamar keluarga.
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam kamar keluarga saksi korban selanjutnya terdakwa melihat ada dompet yang disimpan diatas meja di dalam kamar keluarga lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa melihat lagi ada satu lembar celana jeans yang digantung di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa meraba di dalam saku celana tersebut dan menemukan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil ambil lagi. Bahwa setelah selesai mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui lubang jendela dapur tempat terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Februari, April dan Mei 2022 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, bahwa kejadian tersebut berawal dari pertamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyanggoyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah pada bagian dapur lalu terdakwa mengambil uang milik korban yang disimpan di dalam tas yang disimpan di dalam kamar keluarga namun jumlah uang yang dicuri atau diambil oleh terdakwa jumlahnya bervariasi / tidak tentu yaitu sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yg paling banyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa selesai mengambil uang milik saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk.
- Bahwa sekitar bulan November 2022 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, kejadian tersebut berawal dari pertamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyanggoyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk melalui lubang jendela kedalam rumah pada bagian dapur, bahwa setelah terdakwa berada dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salip/ liontin polos yang disimpan di atas meja doa di dalam kamar keluarga. Bahwa setelah terdakwa selesai mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.
- Bahwa sekitar sekitar 3 (tiga) hari setelah pencurian pada bulan November 2022 dan pada saat itu juga masih dalam bulan November 2022 yang mana

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dan tanggalnya juga sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, kejadian tersebut berawal dari pertamamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyang-goyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk melalui lubang jendela kedalam rumah pada bagian dapur, bahwa setelah terdakwa berada dalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa mengambil barang emas milik saksi korban berupa 1 (satu) buah cincin polos dan 1 (satu) buah cincin yang bermata yang berada dalam dompet kosmetik yang disimpan diatas meja doa di dalam kamar keluarga. Bahwa setelah selesai mengambil barang emas milik saksi korban, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali lagi masuk kedalam rumah milik terdakwa melalui lubang jendela rumah dengan tujuan untuk mencuri lagi barang-barang berharga milik saksi korban, namun sebelum terdakwa sempat mengambil barang milik saksi korban, anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA melihat terdakwa berdiri didalam rumah antara dapur dengan ruang makan sehingga anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA berteriak dan berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan “ ADA PENCURI MASUK RUMAH DAN NAMANYA WISNU “ setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa barang emas hasil curian tersebut terdakwa jual kepada penjual emas didalam pasar baru Larantuka dengan masing-masing harga : untuk 1 (satu) buah liontin / mainan kalung berbentuk salib di jual dengan harga Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah cincin yang ada mata di jual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah cincin polos di jual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil curian dan uang hasil jual emas hasil curian terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok bersama teman-teman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban YOHANA BENG KIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 9.900.000, (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Yohana Beng Kian** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini karena terkait kasus pencuri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2022 pukul 09.00 wita sampai dengan bulan November 2022 bertempat didalam rumah saksi korban Yohana Beng Kian yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Linus Gonsalu De rosary alias Wisnu;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Januari tahun 2022, uang hilang didalam dompet sebesar Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) dan didalam saku celana jeans sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Februari tahun 2022, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) yang disimpan di dalam tas kantor yang berada didalam kamar dan setelah itu sering kehilangan uang yang nilainya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kejadian ketiga sekitar bulan Nopember tahun 2022, barang berupa satu buah cincin yang ada permata disimpan dekat mesin cuci di dalam dapur. Kejadian keempat sekitar bulan Novemer tahun 2022 sebuah liontin kalung berbentuk salib di atas meja doa di dalam kamar, dan Kejadian kelima dalam bulan Nopember tahun 2022, barang berupa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah cincin polos dan cincin permata yang berada di dalam dompet kosmetik yang disimpan di atas meja doa yang berada didalam kamar keluarga;

- Bahwa Saksi tahu karena anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA melihat terdakwa berdiri di dalam rumah antara dapur dengan ruang makan sehingga anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA berteriak dan berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan “ ADA PENCURI MASUK RUMAH DAN NAMANYA WISNU “ setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Saksi, terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), lalu di dalam saku celana tersebut uang sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil ambil lagi. Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan bulan Februari, April dan Mei 2022 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi namun jumlah uang yang dicuri atau diambil oleh terdakwa jumlahnya bervariasi tidak tentu yaitu sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yg paling banyak Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan November 2022 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi, terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salip/ liontin polos yang disimpan di atas meja doa di dalam kamar keluarga;
- Bahwa sekitar sekitar 3 (tiga) hari setelah pencurian pada bulan November 2022 dan pada saat itu juga masih dalam bulan November 2022 yang mana hari dan tanggalnya juga sudah tidak diingat terdakwa mengambil barang emas milik saksi korban berupa 1 (satu) buah cincin polos dan 1 (satu) buah cincin yang bermata yang berada dalam dompet kosmetik yang disimpan diatas meja doa di dalam kamar keluarga;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali lagi masuk kedalam rumah milik terdakwa melalui lubang jendela rumah dengan tujuan untuk mencuri lagi barangbarang berharga milik saksi korban, namun sebelum terdakwa sempat mengambil barang milik saksi korban, anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA melihat terdakwa berdiri didalam rumah antara dapur dengan ruang makan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA berteriak dan berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan “ ADA PENCURI MASUK RUMAH DAN NAMANYA WISNU “ setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa setelah Terdakwa mencuri hari ke-4 (empat) kemudian terdakwa dan oangtuanya serta keluarganya, yaitu orangtua Terdakwa, istri dan saudari dari ayah terdakwa datang kerumah;
- Bahwa Keluarga Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf karena Terdakwa sudah masuk ke rumah orang;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya karena Saksi ada di dalam kamar dan tidak keluar tetapi saudara Saksi yang bertanya kepada Terdakwa mengapa masuk ke rumah orang dan mencuri dan Terdakwa yang mengatakan bahwa benar Terdakwa yang mencuri;
- Bahwa ada yang kencing di dalam ceret minum yaitu Terdakwa dan saat ditanya kepada Terdakwa semenjak Terdakwa bersama keluarga datang ke rumah dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang kencing di dalam cerek tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Polisi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi dan mengambil uang sebesar Rp 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) barang emas;
- Bahwa Saksi ke kantor polisi untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat itu tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa nilai kerugian Saksi sekitar Rp.9.300.000. (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban tidak ada pengembalian dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi merasa ada yang aneh setelah kehilangan tersebut saat Saksi pulang dari kantor dan melihat jendela terbuka dan dari hal tersebut Saksi mulai curiga dan setelah diperiksa ada kehilangan uang didalam dompet;
- Bahwa benar nota belanja cincin senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus tersebut merupakan milik saksi yang saksi peroleh saat membeli cincin tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk jendela dari rumah Saksi seperti kotak kayu dengan ukuran Lebar 50 (lima puluh) centimeter dan tinggi 100 (seratus) centimeter dan diberi gerendel tetapi Terdakwa dapat masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa Orang dari luar rumah dapat membukanya dengan cara mencongkel;
- Bahwa pada saat Anak Saksi pulang dari sekolah lalu mau minum air dan mencium air tersebut bau seperti amis atau bau pesing pada cerek lalu sore harinya mau Saksi mau ambil uang pada saku celana dan dilihatnya saku celana tersebut sudah robek dan uangpun hilang;
- Bahwa tempat kejadian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi adalah rumah milik orang lain yang saat ini dikontrak oleh Saksi sebagai tempat tinggal Saksi dan keluarga;
- Bahwa pada saat ada acara Saksi sering lihat Terdakwa tersebut sering minum mabuk dan Terdakwa punya kelainan sering intip orang mandi dan tidur dan Saksi sering membentak Terdakwa jika intip orang mandi dan tidur;
- Bahwa uang tersebut hilang pertama uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada dalam dompet dan di kamar, uang milik ponakan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali hilang sehingga total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa liontin dibeli oleh Saksi dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain cincin nikah juga cincin permata seberat 2 gram yang dibeli di pasar pada tahun 2022 seharga diatas Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang miliknya sehingga selama Terdakwa belum tertangkap kemari Saksi merasa tidak aman yang membuat Saksi harus semakin waspada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. Anak Saksi Hendrikus Paul Lamabelawa dibawah janji di muka persidangan didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan kepersidangan ini Karena terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa Linus Gonsalu Derosari Alias Wisnu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Yohana Benga Kian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2022 pukul 09.00 wita sampai dengan bulan November 2022 bertempat didalam rumah saksi korban Yohana Benga Kian yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mencuri di dalam rumah milik Saksi Korban, secara kebetulan Anak Saksi yang saat itu sedang di dalam rumah melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa berada di dalam rumah dan Terdakwa kaget lalu lari keluar melewati jendela dapur;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi tidak tahu siapa yang selama ini mencuri di rumah Saksi Korban namun pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 0715 Wita, ketika Saksi Korban dan Suaminya berangkat ke kantor sedangkan Anak Saksi sedang sakit dan tidur di rumah, tiba-tiba Anak Saksi mendengar ada bunyi seperti orang mencongkel jendela dan awalnya Anak Saksi tidak menggubris tetapi karena penasaran sehingga Anak Saksi keluar dari kamar menuju dapur dan Anak Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di dalam rumah di antara dapur dan ruang makan sehingga Anak Saksi berteriak dan berusaha mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil lari melalui jendela dapur bagian belakang. Atas kejadian tersebut Anak Saksi langsung menelpon dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa ada pencuri masuk rumah yang namanya Wisnu. Setelah Anak Saksi menyampaikan hal tersebut lalu tidak lama kemudian ibu kandung Anak Saksi datang untuk menanyakan kejadian tersebut sehingga Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung lalu ibu kandung Anak Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada istri dan orang tua dari Terdakwa, setelah itu Saksi Korban datang dan selanjutnya pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah diselidiki oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita data diungkapkan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga sebelumnya yang mencuri uang dan barang emas milik Saksi Korban namun Terdakwa hanya mengaku mencuri uang sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa kali uang yang jumlahnya ratusan ribu lebih sedangkan yang jumlahnya tujuh ratus ribu tidak diakui oleh Terdakwa kemudian barang emas berupa liontin dan dua buah cincin sedangkan satu buah cincin tidak diakui oleh Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian membawa pelaku menunjukan tempat Terdakwa menjual barang emas Milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa dan dijual di salah satu pedagang emas di pasar baru dan setelah dicek pedagang emas tersebut mengakui bahwa Terdakwa telah menjual barang emas namun barang emas tersebut sudah dilebur sehingga pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 Wita pihak kepolisian menyarankan kepada Saksi Korban untuk membuat laporan pencurian;

- Bahwa keseharian dari Saksi Korban dan suaminya bekerja dan Anak Saksi ke sekolah sehingga rumah kosong, tetapi pada saat itu Anak Saksi tidak kesekolah karena lagi Sakit gigi;
- Bahwa setiap kali Anak Saksi kesekolah, Saksi Korban dan suaminya bekerja, pintu dan jendela rumah tersebut selalu dikunci;
- Bahwa Anak Saksi bereteriak "pencuri bodoh" dan melihat Terdakwa berlari keluar melewati jendela belakang lalu Anak Saksi mengejar Terdakwa tetapi tidak mendapatkan Terdakwa; karena Terdakwa langsung menghilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa, dan Istrinya bersama orangtua Terdakwa serta adik-adik dari Terdakwa pernah datang kerumah dengan maksud meminta maaf;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah, Saksi Korban berada di dalam kamar dan tidak mau keluar dari kamar;
- Pada saat itu Saksi Korban tidak memberikan maaf;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban bahwa ada kecurian uang dan cincin dirumah milik Saksi Korban;
- Bahwa raut wajah Terdakwa terlihat jelas dan Terdakwa lari melewati jendela dekat dapur;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan aneh di kampung yakni sering menunjukan kelaminnya pada tetangga;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terkait masalah pencurian;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa LINUS GONSALUS DEROSARI melakukan pencurian di rumah saksi korban YOHANA BENG KIAN. Bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian didalam rumah saksi korban awalnya terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat jamjam saksi korban bersama suaminya pergi ke kantor dan anak-anaknya sudah berangkat ke sekolah, selanjutnya terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara berjalan mendekati rumah saksi korban di bagian belakang karena bagian belakang rumah tersebut terlindung dengan pepohonan dan beberapa kandang babi lalu terdakwa berjalan merapat ke jendela belakang dapur rumah tersebut. Setelah terdakwa pastikan situasi dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyanggoyang jendela rumah tersebut hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah melalui lubang jendela pada bagian dapur lalu terdakwa menuju ke dalam kamar keluarga. Bahwa setelah terdakwa berada di dalam kamar keluarga saksi korban selanjutnya terdakwa melihat ada dompet yang disimpan diatas meja di dalam kamar keluarga lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa melihat lagi ada satu lembar celana jeans yang digantung di dalam kamar lalu terdakwa meraba di dalam saku celana tersebut dan menemukan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil ambil lagi. Bahwa setelah selesai mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui lubang jendela dapur tempat terdakwa masuk sebelumnya.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan bulan Februari, April dan Mei 2022 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, bahwa kejadian tersebut berawal dari pertamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyang-goyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah pada bagian dapur lalu terdakwa mengambil uang milik korban yang disimpan di dalam tas yang disimpan di dalam kamar keluarga namun jumlah uang yang dicuri atau diambil oleh terdakwa jumlahnya bervariasi / tidak tentu yaitu sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yg paling banyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa selesai mengambil uang milik saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk.
- Bahwa sekitar bulan November 2022 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, kejadian tersebut berawal dari pertamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyang-goyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk melalui lubang jendela kedalam rumah pada bagian dapur, bahwa setelah terdakwa berada dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salip/liontin polos yang disimpan di atas meja doa di dalam kamar keluarga. Bahwa setelah terdakwa selesai mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.
- Bahwa sekitar sekitar 3 (tiga) hari setelah pencurian pada bulan November 2022 dan pada saat itu juga masih dalam bulan November 2022 yang mana hari dan tanggalnya juga sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, kejadian tersebut berawal dari pertamata terdakwa memantau situasi rumah saksi korban pada saat saksi korban bersama suami dan anak-anak tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menggoyang-goyang jendela hingga grendel dari jendela terlepas karena

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grendel dari jendela tersebut sedikit agak longgar dan setelah grendel terlepas kemudian terdakwa membuka jendela lalu terdakwa memanjat dan masuk melalui lubang jendela kedalam rumah pada bagian dapur, bahwa setelah terdakwa berada dalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa mengambil barang emas milik saksi korban berupa 1 (satu) buah cincin polos dan 1 (satu) buah cincin yang bermata yang berada dalam dompet kosmetik yang disimpan diatas meja doa di dalam kamar keluarga. Bahwa setelah selesai mengambil barang emas milik saksi korban, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui lubang jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali lagi masuk kedalam rumah milik terdakwa melalui lubang jendela rumah dengan tujuan untuk mencuri lagi barangbarang berharga milik saksi korban, namun sebelum terdakwa sempat mengambil barang milik saksi korban, anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA melihat terdakwa berdiri didalam rumah antara dapur dengan ruang makan sehingga anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA berteriak dan berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya anak saksi HENDRIKUS PAUL LAMABELA menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan “ ADA PENCURI MASUK RUMAH DAN NAMANYA WISNU “ setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa barang emas hasil curian tersebut terdakwa jual kepada penjual emas didalam pasar baru Larantuka dengan masingmasing harga : untuk 1 (satu) buah liontin / mainan kalung berbentuk salib di jual dengan harga Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah cincin yang ada mata di jual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah cincin polos di jual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil curian dan uang hasil jual emas hasil curian terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok bersama teman-teman;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Januari tahun 2022, Terdakwa mencuri uang milik Saksi Korban di dalam dompet sebesar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) di saku celana jeans, selanjutnya sekitar bulan Februari, April dan Mei tahun 2022 Terdakwa mencuri uang milik korban yang disimpan didalam tas yang tersimpan didalam kamar keluarga, lalu sekitar bulan Nopember 2022, Terdakwa mencuri lagi barang berupa mainan kalung berbentuk salip/ lionton polos yang berada di atas meja doa di dalam kamar

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan dalam bulan Nopember tahun 2022 lewat hari ke-3 (tiga) Terdakwa mencuri lagi barang emas berupa cincin polos satu buah dan cincin permata yang disimpan didalam dompet kosmetik yang disimpan diatas meja doa didalam kamar Korban;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang milik Saksi Korban tersebut Terdakwa lakukan di rumah milik Saksi Korban di Kelurahan Sarotari tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk kerumah tersebut melakukan pencurian, Terdakwa memperhatikan Saksi Korban dan suaminya serta anaknya tidak ada atau saat Saksi Korban dan keluarga pergi ke kantor dan ke sekolah lalu Terdakwa masuk dengan cara mencongkel dan menggoyang jendela belakang kemudian setelah jendela belakang rumah Saksi Korban tersebut terbuka, terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar keluarga dan memeriksa dompet, tas maupun saku celana dan apabila ada uang ataupun barang berupa emas Terdakwa ambil, sedangkan barang besar Terdakwa tidak berani ambil karena mudah dilihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah Saksi Korban terakhir kali pada tanggal 31 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan pada saat itu Terdakwa diperogoki oleh Anak Saksi sehingga Terdakwa langsung lari;
- Bahwa barang berupa emas yakni liontin dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 470.000. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) cincin permata dijual dengan harga Rp 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cincin polos dijual dengan harga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang berhasil Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban kurang lebih berjumlah Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil jual emas tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang dari hasil jual emas tersebut Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sisanya sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dipakai berobat anak ke bidan;
- Bahwa benar, Terdakwa kencing di dalam cerat milik Saksi Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa yang merobek celana jeans milik Saksi Korban tujuannya agar Saksi Korban berpikir uangnya hilang jatuh di jalan karena celana tersebut robek;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa kencing di dalam cerat milik Saksi Korban karena Terdakwa sudah tidak tahan ingin kencing lalu melihat ada ceret, Terdakwa takut kencing di luar karena sedang ramai anak sekolah pulang, namun Terdakwa tidak membuang air kencing tersebut setelah keadaan sekitar sepi;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah di sebelah rumah Saksi Korban dan Terdakwa pernah melihat jendela belakang rumah Saksi Korban terbuka saat angin kencang sehingga Terdakwa berniat mencuri di rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapat izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mabuk dan tidak sengaja menyunjukkan alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali meminta maaf dengan korban tetapi Saksi Korban tidak mau keluar dari kamar dan memberi maaf.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian cincin tertanggal 26 Juni 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi sebagaimana dibenarkan pula oleh terdakwa setidaknya terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang berada di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sekitar bulan Januari 2022 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban yang bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam Rumah Saksi Korban, setelah di dalam rumah Terdakwa mengambil uang hilang di dalam dompet sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan didalam saku celana jeans sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban lewat jendela belakang;
 - b. sekitar bulan Februari 2022, dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) yang disimpan di dalam tas kantor yang berada didalam kamar dan uang yang nilainya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- c. sekitar bulan November 2022 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu mengambil barang berupa liontin kalung berbentuk salib di atas meja doa di dalam kamar, sebuah cincin polos dan cincin permata yang berada di dalam dompet kosmetik yang disimpan di atas meja doa yang berada didalam kamar keluarga;
 - d. Pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa yang sudah berada di dalam rumah Saksi Korban kemudian diperogoki oleh Anak Saksi, karena itu Terdakwa lari kemudian keluar dari rumah Saksi Korban lewat jendela belakang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Anak Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa uang dengan jumlah kurang lebih Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) ditambah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah), kemudian kalung liontin yang dibeli oleh Saksi Korban seharga Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), cincin polos seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ripuah) dan cincin permata seberat 2 gram seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu) adalah benar milik Saksi Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Anak Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, tempat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah sebuah rumah yang digunakan oleh Saksi Korban, suaminya beserta Anak Saksi sebagai tempat tinggal;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Anak Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan mendapat izin dari Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang dibenarkan oleh Terdakwa, uang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dan hasil penjualan barang berupa satu buah liontin, satu buah cincin polos dan satu buah cincin permata yang juga diambil Terdakwa dari Rumah Saksi Korban, telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa yakni untuk membeli makanan,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dan rokok bersama teman-teman, sebagian juga untuk dipakai berobat anak ke bidan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 yang berbunyi *"pencurian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sehingga apabila memperhatikan unsur delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP secara tepat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Linus Gonsalus Derosari alias Wisnu** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa “mengambil” tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau 3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MVT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal KUHPdata benda atau Zaak adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Adami Chazawhi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11, adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa atau setidaknya salah satu Terdakwa akibat andilnya, menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Terdakwa atau orang-orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi sebagaimana dibenarkan pula oleh terdakwa setidaknya terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang berada di Kelurahan Sarotari Tengah,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan rincian sebagai berikut:

- a. sekitar bulan Januari 2022 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban yang bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam Rumah Saksi Korban, setelah di dalam rumah Terdakwa mengambil uang hilang di dalam dompet sebesar Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) dan didalam saku celana jeans sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban lewat jendela belakang;
- b. sekitar bulan Februari 2022, dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) yang disimpan di dalam tas kantor yang berada didalam kamar dan uang yang nilainya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- c. sekitar bulan November 2022 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu mengambil barang berupa liontin kalung berbentuk salib di atas meja doa di dalam kamar, sebuah cincin polos dan cincin permata yang berada di dalam dompet kosmetik yang disimpan di atas meja doa yang berada didalam kamar keluarga;
- d. Pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa yang sudah berada di dalam rumah Saksi Korban kemudian diperogoki oleh Anak Saksi, karena itu Terdakwa lari kemudian keluar dari rumah Saksi Korban lewat jendela belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Anak Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa uang dengan jumlah kurang lebih Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) ditambah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah), kemudian kalung liontin yang dibeli oleh Saksi Korban sehargaRp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cincin polos seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ripuah) dan cincin permata seberat 2 gram seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu) adalah benar milik Saksi Korban;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatiggedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Terdakwa benar dikuasainya kemudian terhadap benda yang ia kuasi tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sang pemilik

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



sah atau Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Anak Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan mendapat izin dari Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang dibenarkan oleh Terdakwa, uang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dan hasil penjualan barang berupa satu buah liontin, satu buah cincin polos dan satu buah cincin permata yang juga diambil Terdakwa dari Rumah Saksi Korban, telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa yakni untuk membeli makanan, minuman dan rokok bersama teman-teman, sebagian juga untuk dipakai berobat anak ke bidan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP, sehingga penggunaannya dapat dirujuk kepada pendapat atau doktrin sarjana hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur yakni “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Adapun pengertian dari rumah menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Penerbit Udayana, Denpasar, 2015, halaman 15, rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Namun Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 22, rumah atau *woning* memiliki pengertian yang lebih luas tidak sekedar rumah, termasuk juga bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bis yang tidak bisa terpakai lagi, kapal yang terdampar, atau tempat yang sehari-hari tidak disebut rumah namun pada kenyataannya dipergunakan untuk orang bertempat tinggal, oleh sebab itu rumah atau *woning* lebih tepat diterjemahkan sebagai segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” masih menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, tidak disyaratkan berupa tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas seperti pagar bambu, unggukan tanah, pohon, selokan kecil dan sebagainya. Kemudian pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada sebuah rumah tidak cukup pekarangan tertutup saja, dan tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup tersebut bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengingat kedua sub-unsur tersebut dibuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan akan membuktikan sub-unsur “rumah”, yang mana harus dibuktikan bahwa tempat Terdakwa melakukan aksinya adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Anak Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, tempat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah sebuah rumah yang digunakan oleh Saksi Korban, suaminya beserta Anak Saksi sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “rumah” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Usur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan dua sub-unsur secara alternatif yakni “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang pengertiannya tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHP oleh sebab itu Majelis Hakim akan menggunakan doktrin atau ajaran-ajaran oleh para ahli hukum terkemuka;

Menimbang, menurut Adami Chazai dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, yang dimaksud dengan berada di situ tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendakinya artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif maka kemudian Majelis Hakim hanya akan membuktikan sub-unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang kemudian Majelis Hakim dengan memperhatikan pendapat hukum dari Adami Chazawi di atas, kemudian berpendapat bahwa agar unsur ini terpenuhi maka setidaknya harus dibuktikan tindakan Terdakwa memasuki tempat kejadian ternyata tanpa izin dari pemilik pekarangan tertutup tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Anak Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan mendapat izin dari Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban. Oleh sebab itu Terdakwa masuk melewati jendela bukan pintu rumah yang lazimnya digunakan untuk masuk ke dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan beberapa sub-unsur dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan hanya akan membuktikan sub-unsur “memanjat”;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat atau *inklimming* termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Selain itu menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT Eresco, 1980 halaman 93, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP tersebut maka yang dimaksud dengan memanjat adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara populer, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir; atau Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi sebagaimana dibenarkan pula oleh terdakwa setidaknya terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang berada di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan rincian sebagai berikut:

- a. sekitar bulan Januari 2022 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban yang bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam Rumah Saksi Korban, setelah di dalam rumah Terdakwa mengambil uang hilang di dalam dompet sebesar Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) dan didalam saku celana jeans sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban lewat jendela belakang;
- b. sekitar bulan Februari 2022, dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) yang disimpan di dalam tas kantor yang berada didalam kamar dan uang yang nilainya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- c. sekitar bulan November 2022 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu mengambil barang berupa liontin kalung berbentuk salib di atas meja doa di dalam kamar, sebuah cincin polos dan cincin permata yang berada di dalam dompet kosmetik yang disimpan di atas meja doa yang berada didalam kamar keluarga;
- d. Pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa yang sudah berada di dalam rumah Saksi Korban kemudian diperogoki oleh Anak Saksi, karena itu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lari kemudian keluar dari rumah Saksi Korban lewat jendela belakang

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui ternyata Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang berada di dalam rumah Saksi Korban, ternyata terlebih dahulu ia menggoyangkan jendela belakang rumah Saksi Korban, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Sebagaimana diketahui khalayak umum atau diterima sebagai fakta notoir, jendela bukanlah sarana yang dibuat untuk manusia agar dapat masuk ke dalam rumah, melainkan sarana lazim yang dibuat untuk jalur keluar masuk manusia ke dalam rumah adalah pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, mengenai syarat tenggang waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan namun oleh Mr. J.F. Junkers “Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama” (*Vide: J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220*);

Menimbang, memperhatikan analisa yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut dalam dalam perkara ini cukup dibuktikan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan itu sejenis dan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tidak terpaut jauh hingga bertahun-tahun;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



Menimbang, Majelis Hakim kemudian kembali kepada filosofis daripada perbuatan berlanjut yang menurut Prof Simon, mengenai tujuan pembentukan pasal perbuatan berlanjut ini *"menurut cara penglihatan saya, pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain"*

Menimbang, dari pendapat tersebut pada dasarnya mengenai perbuatan berlanjut ini sifatnya hanya berpengaruh terhadap penjatuan pidana saja, tidak sampai dengan mempengaruhi bangunan atau konstruksi suatu tindak pidana (terbukti atau tidaknya tindak pidana), atau yang disebut Moeljatno sebagai keadaan pemberat, dimana suatu perbuatan itu diperberat hukumannya karena sifat perbuatannya yang tidak biasa;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim untuk kepastian hukum dan kehati-hatian mengenai syarat tenggang waktu tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan suatu patokan jelas dalam kasus ini yakni selama masih satu jenis tindak pidana, kemudian dilakukan terhadap korban yang sama dan dilakukan dalam tempo tidak terlalu lama bertahun-tahun, maka sudah jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang diulang-ulang yang mana Terdakwa memang sudah menargetkan korban yang sama menjadi sasarannya secara berulang-ulang, dengan demikian tidak patut apabila perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana tanpa keadaan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan setidak-tidaknya ternyata Terdakwa telah melakukan pencurian beberapa kali yakni:

1. sekitar bulan Januari 2022 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban yang bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam Rumah Saksi Korban, setelah di dalam rumah Terdakwa mengambil uang hilang di dalam dompet sebesar Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) dan didalam saku celana jeans sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban lewat jendela belakang;
2. sekitar bulan Februari 2022, dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu) yang disimpan di dalam tas kantor yang berada didalam kamar dan uang yang nilainya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

3. sekitar bulan November 2022 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu mengambil barang berupa liontin kalung berbentuk salib di atas meja doa di dalam kamar, sebuah cincin polos dan cincin permata yang berada di dalam dompet kosmetik yang disimpan di atas meja doa yang berada didalam kamar keluarga;
4. Pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dengan cara mencongkel jendela belakang rumah Saksi Korban lalu terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa yang sudah berada di dalam rumah Saksi Korban kemudian diperogoki oleh Anak Saksi, karena itu Terdakwa lari kemudian keluar dari rumah Saksi Korban lewat jendela belakang;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta hukum di atas bahwa Terdakwa mencuri di rumah Saksi Korban sebanyak empat kali dimana dari kejadian pertama sampai dengan keempat terjadi setidaknya pada tahun yang sama yakni bulan Januari, februari dan November 2022 dimana antara satu dengan perbuatan lainnya tidak berselang hingga bertahun-tahun, kemudian perbuatan tersebut dilakukan terhadap target atau korban yang sama yakni harta benda milik Saksi Korban, dan tindak pidana yang dilakukanpun adalah sama yakni pencurian yang dalam kasus ini berdasarkan Unsur Ad.2 di atas dikatakan sebagai delik harta benda;

Menimbang, Majelis Hakim melihat kepada fakta hukum di atas bahwa senyatanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menargetkan harta benda milik Saksi Korban terjadi lebih dari satu kali, atau secara sederhana bisa dikatakan memenuhi lebih dari satu kali rumusan suatu delik tindak pidana, oleh karena itu memang perbuatan Terdakwa tersebut patut dikatakan tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur "Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar nota pembelian cincin tertanggal 26 Juni 2010 yang disita dari Saksi Korban Yohana Benga Kian dan tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maka dikembalikan kepada Saksi Korban Yohana Benga Kian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban
- Terdakwa dikenal sebagai pribadi yang suka mabuk-mabukan, mengintip dan menunjukan alat kelaminnya kepada publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Linus Gonsalus Derosari alias Wisnu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian cincin tertanggal 26 Juni 2010
Dikembalikan kepada Saksi Korban Yohana Benga Kian.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S.H. Indra Septiana, S.H

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera,

Lodovikus B. Fernandez S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lrt.